



**P U T U S A N**

**Nomor : 33 / PID / 2014 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**N a m a : MUHAMMAD SUPRIYADI ALIAS MAT**

**Bin RONI**

**Tempat lahir : Jakarta Utara;**

**Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun;**

**Jenis kelamin : Laki-Laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat tinggal : Talang Matang, Kecamatan Buay Pemaca  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;**

**Agama : Islam;**

**Pekerjaan : Petani;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/**

**Penetapan Penahanan masing-masing oleh :**

- 1 Penyidik tanggal 15 Oktober 2013 Nomor : SP-Han/08/X/2013/Reskrim,  
sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 November 2013;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Muaradua tanggal  
Oktober 2013 NOMOR : 68/N.6.14.8/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 4  
November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;

hlm 1 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 12 November 2013 NOMOR : PRINT-74/N.6.14.8/  
Euh.2/11/2013, sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 1  
Desember 2013;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Nopember 2013  
Nomor : 581/Pen.Pid/2013/PN.BTA, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai  
dengan tanggal 12 Desember 2013;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Desember  
2013 Nomor : 581/Pen.Pid/2013/PN.BTA, sejak tanggal 13 Desember 2013  
sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 30 Januari  
2014 Nomor : 030/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 11 Februari 2014  
sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 007/  
Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal  
11 Maret 2014;
- 8 Diperpanjang PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari  
2014 Nomor : 007/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 12 Maret 2014  
sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat  
Hukumnya FERY SONERI, SH. dan EDISON DAHLAN, SH. Advokat/Pengacara  
pada Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat di Jl.Kemiling Permai  
No.54 Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Propinsi  
Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,  
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Februari 2014  
Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.SKY dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 13 Nopember 2013 NO.REG.PERK : PDM-80/Epp.2/11/2013 terdakwa  
didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUPRIYADI ALS MAT BIN RONI**  
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **ARWAN AGUSTAN Bin**  
**MANTO** (berkas terpisah), **KUSWANTO BIN HARJO SANURI** (berkas terpisah),  
**MAMAN (DPO)**, **IWAN (DPO)**, **MUHADI (DPO)**, **ISAL (DPO)**, **TOYOK (DPO)**  
pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Talang  
Tebing Angin Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan  
atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Baturaja, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*  
*sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban MURSALIM bin JUMERTO, dengan*  
*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti*  
*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk*  
*mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan*  
*untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap*  
*menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah*  
*rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam*  
*kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*  
*dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan

hlm 3 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut :-----

-----Bahwa bermula ia terdakwa **MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT BIN RONI** dan **KUSWANTO BIN HARJO SANURI** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam lupa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam milik terdakwa sesampainya di simpang tiga Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kab.OKU Selatan bertemu dengan **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) lalu **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) memanggil sambil berkata “wanto berhenti sebentar” setelah berhenti **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) kembali berkata ”ada lokak merampok” dan terdakwa menjawab “aku dak galak” kemudian **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) mengancam terdakwa dengan mengarahkan sebilah pisau di lehernya, karena merasa takut akhirnya terdakwa dan **KUSWANTI Bin HARJO SANURI** (berkas terpisah) mengiyakan ajakan **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah). Kemudian terdakwa, **KUSWANTO Bin HARJO SANURI** (berkas terpisah), **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) dan **IWAN (DPO)** langsung menuju kebun karet milik **SON** di desa Danau Jaya kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan bersama teman-teman **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) yang lain, lalu **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) menyuruh menunggu di simpang tiga Desa Tanjung jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan karena takut ketahuan masyarakat desa Danau Jaya jika perginya berombongan pada saat itu, lalu pada saat sampai di semak-semak **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) langsung memberikan tugas kepada Terdakwa dan **MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT Bin RONI**, dimana terdakwa ditugaskan oleh **ARWAN AGUSTAN Bin MANTO** (berkas terpisah) untuk menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping rumah korban dan KUSWANTO Bin HARJO SANURI (berkas terpisah) ditugaskan ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) untuk menjaga bagian belakang rumah korban kemudian ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan KUSWANTO Bin HARJO SANURI (berkas terpisah) untuk pergi namun sebelum pergi ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) memberikan sebilah pisau panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, bergagang kayu, tanpa sarung kepada terdakwa dan KUSWANTO Bin HARJO SANURI (berkas terpisah) sambil berkata “Iki Gowo”. Setelah itu ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) dan IWAN langsung ke Desa Tanjung Jaya tempat teman-teman yang lain menunggu, setelah setengah jam menunggu barulah datang teman-teman ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) tersebut dan barulah ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) dan teman-temanya bergerak ke rumah korban untuk merampok, sesampai di rumah korban Iwan memanggil korban “pak Mursalim sudah tidur apa belum” dan korban menjawab “ belum” setelah itu Iwan mengetuk pintu rumah korban dan korban bertanya “Siapa” dan di jawab Iwan “jito” setelah itu korban membuka pintu dan iwan langsung mengapak/membacok korban sebanyak 2 kali ke arah kepala korban dan teman-teman yang lain yaitu **terdakwa bertugas** menjaga disekitar rumah korban, **TOYOK bertugas** menjaga disekitar rumah korban, **ISAL bertugas** mencari uang di dalam rumah korban, **MUHADI bertugas** menjaga sekitar rumah korban dan membantu mencari uang di dalam rumah korban, KUSWANTO Bin HARJO SANURI (berkas terpisah) bertugas menjaga di sekitar rumah korban, **MAMAN bertugas** menjaga di bawah rumah korban, kemudian terdakwa melihat saksi SUMIRIN Bin DOGOL berada di rumah korban sambil memegang parang dan ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) langsung berlari ke arah kamar korban dan mencari tas jenis kalap warna hitam tempat penyimpanan uang sebesar

hlm 5 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000.000,00 dan pada saat ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) mengambil uang tersebut, ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) memukul isteri korban sebanyak 1 kali kearah pipi korban dan setelah ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) menemukan barang yang ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) cari tersebut, kemudian ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) berlari keluar rumah korban dan tak lama kemudian korban berteriak, setelah terdakwa dan teman-temannya yang melakukan perampokan kemudian berlari keluar rumah korban menuju SD tebing Angin Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lalu menuju kebun kopi di Talang CB Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, kemudian ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) membagi hasil kejahatan tersebut dengan teman-temannya, dimana terdakwa dan KUSWANTO Bin HARJO SANURI (berkas terpisah) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ARWAN AGUSTAN Bin MANTO (berkas terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), MUHADI dan IWAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena mempunyai sepeda motor untuk sarana pengangkutan, lalu ISAL dan MAMAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan TOYOK mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah mendapatkan bagian tersebut teman-teman terdakwa tersebut langsung pergi dan tak lama kemudian datanglah saksi SUMIRIN Bin DOGOL dan mengambil sisa uang hasil curian tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dimana uang yang terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa habiskan untuk minum-minuman serta untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **MURSALIM BIN JUMERTO** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 NO.REG.PERK : PDM-80/Epp.2/11/2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT Bin RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT Bin RONI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna cream terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar kemeja warna orange dan hitam merk Masterino;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MURSALIM BIN JUMERTO;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N73 warna hitam tutup batre warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 6864 YT, Nomor Mesin HB61E1474675;

hlm 7 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG



**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

- 1 (satu) bilah parang berkarat bergagang kayu warna kuning panjang tanpa sarung kurang lebih 50 cm merk Taufik;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu tua bermotif tengkorak bertuliskan monster;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam pudar merk Giova;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis bertuliskan Monster warna hitam merk Hot Product;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna biru tua merk Mongge;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam pudar;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 4 Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri**

**Baturaja Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.BTA tanggal 6 Februari 2014** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT Bin RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru tua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna cream terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar kemeja warna orange dan hitam merk Masterino;

**Dikembalikan kepada Saksi MURSALIM Bin JUMERTO;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N73 warna hitam tutup batre warna hijau;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ARWAN AGUSTAN Bin MANTO;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 6864 YT,  
Nomor Mesin HB61E1474675;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SUPRIYADI Alias MAT  
Bin RONI;**

- 1 (satu) bilah parang berkarat bergagang kayu warna kuning panjang tanpa sarung kurang lebih 50 cm merk Taufik;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu tua bermotif tengkorak bertuliskan monster;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam pudar merk Giova;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif garis-garis bertuliskan Monster warna hitam merk Hot Product;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif garis-garis warna biru tua merk Mongge;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis pensil warna hitam pudar;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.BTA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2014 dan kepada terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014;

hlm 9 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Februari 2014 Nomor : W6.U4/39/HK.01/II/2014, Nomor : W6.U4/36/HK.01/II/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding dengan disertai memori bandingnya tertanggal 3 Maret 2014 dengan keberatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam nota pembelaan juga fakta-fakta hukum menyimpulkan



- bahwa Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
- 2 Bahwa pertimbangan judex factie telah keliru dan keberatan serta menolak pertimbangan hukumnya karena dianggap proses pemeriksaan cenderung menekan dengan prosedur-prosedur yang menyulitkan bagi diri terdakwa;
  - 3 Bahwa judex factie kurang layak memberikan pertimbangan hukum terhadap saksi ade charge yang telah bersesuaian;
  - 4 Pembanding keberatan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal.25 yang mempersoalkan sikap Pembanding yang tidak marah pada saksi Arwan Agustan Bin Manto, dan dikatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlanjur sentimen dan pemeriksaan cenderung menekan dan prosedur-prosedur menyulitkan diri terdakwa;
  - 5 Putusan judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan saksi ade charge (keterangan saksi ade charge berbelit-belit);
  - 6 Dan terhadap saksi ade charge saksi Wasis dan saksi Didik pada malam kejadian perampokan kedua orang saksi ini berada dirumah orang tua terdakwa (menurut Pembanding kedua keterangan saksi ini saling bersesuaian dan layak untuk dipertimbangkan;
  - 7 Alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding, judex factie kurang memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) mohon Pengadilan Tinggi untuk membatalkannya;
  - 8 Pembanding keberatan pertimbangan hukum hal 26 alinea 2 tentang pencabutan BAP padahal telah diuraikan oleh Pembanding dalam nota pembelaan hal 19 s/d hal 21, menurut Pembanding alasan pencabutan berdasarkan alasan yang sangat beralasan dan logis (karena mengalami tindakan kekerasan oleh Penyidik, apabila terjadi perbedaan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang kemukakan dihadapan Penyidik dan yang dikemukakan dalam persidangan, maka yang berkualitas sebagai alat bukti adalah keterangan saksi dimua persidangan;

- 9 Pertimbangan judex factie Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Pembanding dan saksi Kuswanto Bin Harjo Sanuri dan saksi Arwan Agustan Bin manto telah berbuat tidak jujur, pertimbangan hukum tersebut keliru (onvoldoendegemotiveerd)

Dan memohon pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak terdakwa dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah memori banding disampaikan dengan harapan Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan secara bebas tanpa ada tekanan sehingga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- 2 Bahwa keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dicabut dalam persidangan yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan dan dimuat dalam Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan penyidikan setelah dilakukan cross check dengan saksi verbal lisan (penyidik) dan dibantah oleh saksi verbal lisan dari Penyidik, sehingga keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

- Menolak permohonan banding terdakwa Muhammad Supriyadi Als Mat Bin Roni mellaui Penasihat Hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja;
- Menyatakan terdakwa Muhammad Supriyadi Als Mat Bin Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP;
- Membebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dans esuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.BTA, surat memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

hlm 13 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang seharusnya tidak pantas dilakukan karena masih berusia muda sehingga dengan diajak teman-teman terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian yang berakibat buruk bagi masa depan terdakwa dan membuat citra kampung terdakwa menjadi jelek;

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sudah sejalan, agar meniolak memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap terbukti bersalah dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.BTA** haruslah dikuatkan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan,  
maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya  
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam  
tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, pasal  
21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan  
hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Februari**

**2014 Nomor : 581/Pid.B/2013/PN.BTA** yang dimintakan banding  
tersebut;-----

-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **29**  
**APRIL 2014** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN,**  
**SH.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH.** masing-masing Hakim

hlm 15 dari 15 hlm Put.No.33/PID/2014/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 33/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. DANIEL RIMPAN, SH.**

ttd.

**2. Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**MARINA, SH.MH.**